

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur.....	2
Visi dan Misi.....	3
Sejarah Singkat.....	4
Peraturan Direktur Tentang Peraturan Pendidikan Pada Politeknik Negeri Manado.....	6
Ketentuan Umum.....	7
Proses Penyelenggaraan Pendidikan.....	11
Sistem Evaluasi.....	14
Keputusan Direktur Politeknik tentang Disiplin Mahasiswa	20
Ketentuan Umum.....	22
Hak dan Kewajiban.....	23
Pelanggaran dan Hukuman Disiplin.....	23
Tata Tertib.....	25
Hukuman Disiplin dan Sanksi.....	27
Kalender Akademik.....	29

SAMBUTAN DIREKTUR

Perguruan tinggi adalah bagian dari sebuah komunitas yang yang terikat dalam satu kesatuan. Ikatan yang membangun komunitas akademik ini hanya dapat berjalan secara efektif dan produktif bila semua komponen tunduk pada aturan yang berlaku. Peraturan akademik adalah bagian dari upaya mengatur dan menata hubungan dan pola interaksi antara sesama komponen akademik. Tanpa peraturan yang jelas maka situasi “*chaotic*” atau kekacauan akan menjadi bagian dari kehidupan akademik.



Peraturan akademik harus dipandang sebagai upaya konstruktif untuk mendorong semua komponen institusi, khususnya Mahasiswa untuk membangun sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan mereka mencapai tujuan pembelajaran. Peraturan akademik tidak diterbitkan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan individu Mahasiswa khususnya tetapi justru mendorong kebebasan tersebut berjalan dalam koridor yang memungkinkan lahirnya manusia yang trampil, berpengetahuan, memiliki sikap dan tanggung jawab yang dibutuhkan masyarakat, profesional dalam bidangnya, memiliki martabat dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan padanya. Peraturan akademik harus dipandang sebagai salah satu bagian penting dalam menolong peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara



- **Visi** **“Menjadikan Politeknik Negeri Manado sebagai perguruan tinggi vokasional unggul dan berstandar Internasional”**
- **Misi**
 1. Meningkatkan dan memperluas akses dan layanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu;
 2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing semua program studi;
 3. Menciptakan lulusan berkualitas secara komprehensif meliputi aspek *knowledge*, *skill* dan *attitude*;
 4. Menciptakan dan mengembangkan manajemen institusi berdasarkan prinsip *good governance* secara berkelanjutan;
 5. Meningkatkan kualitas hasil penelitian berbasis teknologi terapan;
 6. Membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan amanah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
 7. Membangun kolaborasi dengan pihak industri dalam menghasilkan karya produktif dan inovatif yang berdampak peningkatan kualitas hidup masyarakat;
 8. Membangun kerjasama pendidikan dan penelitian dengan institusi/ perguruan tinggi nasional dan internasional.

PERJALANAN POLITEKNIK NEGERI MANADO DALAM TIGA DASAWARSA

- 1999: Dalam perjalanan awal, Politeknik Negeri Manado merupakan binaan dari Universitas Sam Ratulangi Manado. Tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 016/0/1999, secara operasional mandiri dan terpisah dari Universitas Sam Ratulangi Manado dengan nama Politeknik Negeri Manado.
- 1987: Politeknik Negeri Manado secara formal mulai menyelenggarakan Pendidikan pada tingkat Diploma II terdiri dari 4 (empat) Jurusan masing-masing Jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Tata Niaga.
- 1991: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0313/0/1991, 6 Juni 1991, Politeknik Negeri Manado bertambah 1(satu) Program Pendidikan menjadi 5(lima) Program Pendidikan yang terdiri dari 5 (lima) Jurusan masing-masing Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Akuntansi dan Administrasi Niaga.
- 1993: Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Depdikbud Nomor : 251/DIKTI/KEP/1993, 3 Mei 1993, Politeknik Negeri Manado meningkat dari Program Studi Diploma II menjadi Program Studi Diploma III untuk Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Niaga.
- 1998: Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor : 308/DIKTI/KEP/1998, Jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Mesin ditingkatkan statusnya dari Diploma II ke Diploma III. Tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor : 252/DIKTI/ KEP/1998 Jurusan Pariwisata di buka untuk melaksanakan Program Studi Perhotelan
- 2003: berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 943/D/T/2003 dibukalah Program Studi Underwater Ecotourism (Ekowisata Bawah Laut).
- 2008: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 973/DT/2008, 8 April 2008 Politeknik Negeri Manado menyelenggarakan Program Diploma IV Manajemen Bisnis dan secara resmi menerima Mahasiswa baru pada tahun akademik 2008/2009.
- 2008: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4310/DT/2008, 28 November 2008 Jurusan Teknik Elektro menyelenggarakan Program Studi Diploma III Komputer, Program Studi Diploma IV Teknik Informatika dan Program Studi Diploma IV Teknik

Listrik secara resmi telah menerima Mahasiswa baru pada tahun akademik 2009/2010.

2010/2011: Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 2066/D/T/2009 tanggal 24 November **2009** Politeknik Negeri Manado ketambahan dua Program Studi baru yaitu Program Studi Akuntansi Perpajakan Diploma III dan Akuntansi Keuangan Diploma IV pada Jurusan Akuntansi serta Program Studi Usaha Perjalanan Wisata pada Jurusan Pariwisata dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 152/E/O/2011 Tgl 21 Juli 2011 tentang ijin penyelenggaraan Program Studi Manajemen Perhotelan Diploma IV dapat menerima Mahasiswa baru untuk tahun akademik 2012/2013.

2013/2014: Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan Ijin Penyelenggara Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Diploma IV

2014/2015: Ijin Penyelenggara dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk Program Studi Diploma IV Jalan dan Jembatan.

2017: Politeknik Negeri Manado memiliki 11 Prodi D III, 8 Prodi Sarjana Terapan



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO

Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado. PO BOX 1256 – 95252,

Telp. (0431) 815212, 815217 Fax : (0431) 811568, 815192, 815144

Website : www.polimdo.ac.id E-mail : informasi@polimdo.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

Nomor : 2428/PL12/AK/2017

Tentang

PERATURAN PENDIDIKAN PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

- Menimbang : 1. bahwa Politeknik Negeri Manado adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat ilmu pengetahuan, teknologi yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan vokasional dibidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. bahwa Keputusan Direktur Nomor Nomor : 749/PL12/DT/2011 Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Manado yang mengatur tentang aturan akademik di Politeknik Negeri Manado dengan memperhatikan tuntutan dari berbagai perkembangan dan perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk segera mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan peraturan yang ada;
3. bahwa sehubungan dengan maksud pada butir (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur

4. Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
5. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan
7. Tata Kerja Politeknik Negeri Manado
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Manado
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 82/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Manado

MEMPERHATIKAN

Hasil Rapat Senat Politeknik Negeri Manado Tanggal 14 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Manado
2. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Manado
3. Senat adalah Senat Politeknik Negeri Manado
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Negeri Manado.
5. Calon Peserta didik berprestasi adalah siswa yang telah berhasil menyelesaikan kegiatan belajar di SMA, SMK, MA, MAK dan sederajat yang dinilai menduduki urutan pertama sampai ke sepuluh.
6. Ujian Masuk Calon Mahasiswa Baru adalah seleksi penerimaan Mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Manado menyangkut tes akademik, kesehatan dan wawancara serta tes lainnya yang diperlukan.

7. Evaluasi atau ujian adalah penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang memenuhi prinsip – prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi antara teori dan praktek antara unsur *Knowledge, Skills dan Attitude* berdasarkan kaidah – kaidah akademik
8. Bahan ujian adalah materi kuliah/praktek yang disusun oleh Dosen yang bersangkutan atau tim untuk mencapai tujuan pembelajaran
9. Ujian yang dimaksud terdiri dari ujian berkala atau ujian formatif yang dilakukan secara rutin untuk memantau kemajuan proses pembelajaran dan ujian sumatif yang terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan atau Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Ujian dibawah tanggung jawab Pimpinan Jurusan dan dikoordinasikan dengan bagian akademik, serta disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Negeri Manado.
10. Ujian formatif dilakukan pada setiap akhir materi atau topik bahasan untuk memantau kemajuan proses pembelajaran
11. Ujian sumatif adalah bahan ujian yang dilakukan pada sebuah periode pembelajaran yang mencakup beberapa kelompok materi. Ujian Sumatif terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Pada Ujian Tengah Semester, semua topik dan materi bahasan dari topik pertama s/d topik terakhir sebelum UTS akan diuji, sedangkan semua materi yang diajarkan setelah UTS sampai topik terakhir sebelum UAS akan diuji pada saat UAS.
12. Peserta ujian adalah Mahasiswa Politeknik yang telah terdaftar pada tahun akademik yang bersangkutan dan khusus untuk ujian akhir semester (UAS) telah menyelesaikan tugas-tugas/praktikum/kompensasi, tidak sedang menjalankan hukuman akademik serta telah mengikuti perkuliahan minimal 80% untuk mata kuliah teori dan 90% untuk praktek.
13. Yudisium adalah kegiatan Rapat Pimpinan untuk menentukan status kelulusan Mahasiswa disetiap akhir semester
14. Tahun akademik: Politeknik Negeri Manado menyelenggarakan program perkuliahan dalam bentuk Semester yang terdiri dari Semester Gasal yang dimulai dari Bulan Agustus s/d Desember dan Semester Genap, Bulan Januari s/d Juni.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud seleksi penerimaan Mahasiswa adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang berhasil menyelesaikan kegiatan belajar di SMA, SMK, MA, MAK, dan sederajat untuk mengembangkan kemampuan, minat dan bakat di Politeknik Negeri Manado.
2. Tujuan seleksi penerimaan Mahasiswa adalah untuk memilih calon Mahasiswa yang berasal dari SMA, SMK, MA, MAK dan sederajat dengan peluang yang sama serta memilih Mahasiswa yang mempunyai potensi belajar yang terbaik.

Pasal 3

Persyaratan Calon Mahasiswa

1. Calon Mahasiswa Reguler
2. Calon Mahasiswa Alih Jenjang
3. Calon Mahasiswa Kerjasama
4. Calon Mahasiswa Jalur Khusus
5. Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) atau jalur lainnya di Politeknik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik (surat keterangan dari sekolah) berjiwa dan berbadan sehat (surat keterangan dari puskesmas atau poliklinik) serta (khusus untuk Jurusan Elektro tidak buta warna dan ketunaan).
 - b. Telah lulus SMA, SMK, MA, MAK dan sederajat dengan menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
 - c. Khusus untuk jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro dan Teknik Mesin adalah lulusan SMA Jurusan IPA dan SMK Keteknikan.
 - d. Khusus untuk jurusan Akuntansi adalah lulusan SMA IPA atau IPS dan SMK Akuntansi, SMK Jurusan TKJ, MA dan MAK
 - e. Pernah terdaftar sebagai Mahasiswa di Politeknik, tidak pernah dikeluarkan/dropout sebagai Mahasiswa Politeknik.
6. Mahasiswa tugas belajar, alih jenjang dan kerjasama diterima melalui persyaratan sebagai berikut :
 - a. Lulus Ujian Masuk Politeknik, dan /atau
 - b. Memenuhi persyaratan akademik dan administrasi. Khusus untuk kelas kerjasama, Mahasiswa harus memenuhi kesepakatan dengan instansi terkait.

7. Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur Mandiri dilaksanakan melalui seleksi administratif seperti raport semester 1 s/d 5, dengan nilai rata – rata 80 dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1.
8. Penerimaan Mahasiswa baru melalui Jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) adalah sebuah proses seleksi melalui ujian tertulis Politeknik se Indonesia yang diselenggarakan oleh Politeknik dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh institusi.
9. Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur Bidik Misi dilaksanakan melalui seleksi berdasarkan pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN) adalah jalur penerimaan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional dimana proses pendaftarannya dilaksanakan pihak sekolah secara on-line dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan.
11. Membayar biaya pendaftaran

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Penerimaan Mahasiswa pindahan yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/ Perguruan Tinggi Swasta (status disamakan) dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal.
2. Memiliki Kartu Mahasiswa dari Perguruan tinggi asal
3. Menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) atau hasil evaluasi belajar dari Perguruan Tinggi asal.
4. Ekuivalen ditetapkan oleh Jurusan.
5. Tidak melampaui batas studi.
6. Tidak sedang menjalani saknsi akademik atau hukuman lain dari Perguruan Tinggi asal atau dari pemerintah.

Pasal 5

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Para calon Mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 harus mengikuti proses penerimaan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Politeknik Negeri Manado.
2. Ujian masuk calon Mahasiswa berupa ujian tertulis/tes akademik, uji kesehatan dan wawancara.

3. Mahasiswa baru yang diterima adalah calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian masuk dan/atau lewat Bidik Misi, Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN), Mandiri, UMPN dan Kerjasama.

Pasal 6

Biaya

Biaya yang wajib dibayarkan adalah :

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib dibayarkan sebelum semester baru dimulai.
2. UKT ditetapkan dengan SK Direktur berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Jumlah biaya yang menjadi kewajiban Mahasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
4. Biaya Program pendidikan kerjasama dengan pihak lain ditetapkan bersama Politeknik Negeri Manado dengan pihak terkait.

Pasal 7

Waktu Pembayaran

1. Biaya administrasi ujian masuk dibayarkan pada setiap pendaftaran calon Mahasiswa baru untuk jalur tertentu.
2. Waktu pembayaran UKT dan atau Dana Masyarakat lainnya sesuai dengan kegiatan semester Mahasiswa yang bersangkutan dan dibayarkan sebelum kegiatan semester dimulai (Batas waktu tertentu).

BAB III

PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Program dan Masa Pendidikan

1. Program pendidikan yang dilaksanakan Politeknik Negeri Manado adalah :
 - a. Program Diploma III dengan masa pendidikan di Politeknik selama 3 tahun atau 6 semester. Mahasiswa program DIII diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun berlangsung selama 16 minggu per semester termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) & Ujian Akhir Semester (UAS) secara efektif dengan beban jam belajar adalah 38 jam belajar

setiap minggu dan setiap jam pelajaran besarnya sama dengan 50 menit atau sesuai aturan.

- b. Program Sarjana Terapan menawarkan pendidikan di Politeknik selama 4 Tahun atau 8 semester. Mahasiswa Program Sarjana Terapan/DIV diberi kesempatan untuk menyelesaikan studinya dalam kurun waktu maksimal 7 (tujuh) tahun berlangsung 16 minggu per semester secara efektif dengan beban jam belajar 38 jam belajar setiap minggu, dan setiap jam pelajaran besarnya sama dengan 50 menit atau sesuai aturan.
- c. Rasio jumlah jam belajar adalah : teori 40%-45% dan praktek 55%-60 % atau menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Pasal 9 **Pendaftaran Mahasiswa**

1. Untuk terdaftar sebagai Mahasiswa Politeknik Negeri Manado, maka setiap calon Mahasiswa wajib membayar UKT
2. Mengisi formulir pendaftaran di bagian administrasi akademik (khusus untuk semester satu)

Pasal 10 **DOSEN WALI**

1. Seluruh Mahasiswa Politeknik Negeri Manado akan didampingi oleh dosen wali yang akan menjadi pembimbing akademik maupun pembimbing non akademik yang mempengaruhi **performance** belajar Mahasiswa.
2. Dosen wali berkewajiban untuk memotivasi Mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan dalam meningkatkan prestasi akademik di setiap semester, menilai kemajuan Mahasiswa bimbingannya, serta melaporkan hasilnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setiap semester kepada Ketua Jurusan.
3. Dosen wali wajib melakukan pembimbingan rutin bagi Mahasiswa.

Pasal 11 **Waktu Perkuliahan**

1. Jadwal perkuliahan untuk semua Jurusan dilingkungan Politeknik dimulai pada pukul 07.45 s/d 15.25 pada hari Senin – Jumat, sedangkan waktu istirahat pada setiap hari Senin – Kamis terdapat 2 kali waktu istirahat yakni pada pukul 10.15-10.45 dan 12.25-12.55) dan pada hari jumat 1 kali istirahat dengan waktu (11.05 – 13.00).

2. Waktu libur disesuaikan dengan kalender akademik, libur nasional dan ketentuan lainnya.

Pasal 12 MUTASI

1. Mutasi adalah perubahan status Mahasiswa yang meliputi status akademik dan administrasi, seperti cuti akademik, perpindahan Mahasiswa di lingkungan Politeknik, pindah ke perguruan tinggi lain, dan putus studi.

2. Cuti Akademik

- 2.1. Pemberian cuti akademik diberikan oleh Direktur dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan bahwa Mahasiswa tersebut telah mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) tahun kumulatif dan diberikan maksimal dua kali dalam masa studi di Politeknik Negeri Manado
- 2.2. **Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai waktu studi**
- 2.3. Cuti tidak berlaku bagi Mahasiswa yang Drop Out.
- 2.4. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Direktur disertai alasan yang kuat dan diketahui oleh orang tua/wali serta Ketua Jurusan
3. Perpindahan Mahasiswa ke perguruan tinggi lain sebagai berikut
 - 3.1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah dan menyampaikan alasan kepindahannya.
 - 3.2. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai Mahasiswa Politeknik Negeri Manado.
4. Mahasiswa yang pindah ke Program Studi lain di lingkungan Politeknik Negeri Manado dapat diberikan ijin oleh Direktur sepanjang tidak menyimpang dari aturan akademik yang berlaku.
 - 4.1. Mahasiswa yang berniat pindah Program Studi pada awal tahun akademik, sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan selama 2 semester di Program Studi asal.
 - 4.2. Perpindahan Program Studi Rekayasa ke Program Studi non Rekayasa dimungkinkan sesuai dengan persyaratan akademik.
 - 4.3. Perpindahan Program Studi Non Rekayasa ke Program Studi Rekayasa tidak dimungkinkan sesuai dengan persyaratan akademik.
 - 4.4. Perpindahan Mahasiswa dari program studi asal ke program studi lain dimungkinkan maksimal 2 (dua) minggu setelah proses perkuliahan di mulai dan mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan asal dan Ketua Jurusan penerima.
 - 4.5. Tata cara perpindahan antar program studi dilakukan sesuai ketentuan di masing – masing program studi/jurusan.

5. Putus Studi/Drop Out.

- 5.1. Seorang Mahasiswa dinyatakan putus studi/D.O. apabila:
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin sehingga mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam satu tahun akademik.
 - b. Terlibat dalam tindak kriminal/tindakan kekerasan yang mengarah ke pidana.
 - c. Tidak membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya yang relevan lainnya.
- 5.2. Dikeluarkan dari Politeknik Negeri Manado. Mahasiswa dikeluarkan dari institusi berdasarkan Keputusan Direktur dengan alasan – alasan yang jelas dan tembusan surat keputusan di teruskan pada orang tua/wali Mahasiswa

Pasal 13 Batas Waktu Studi

1. Untuk Program Diploma III Mahasiswa wajib menyelesaikan pendidikan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun.
2. Untuk Program Sarjana Terapan/Diploma IV Mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) tahun.

BAB IV SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN

Pasal 14 Persyaratan Kehadiran dan Sanksi

1. Persyaratan kehadiran Mahasiswa untuk evaluasi akhir semester

URAIAN	PROSENTASE KEHADIRAN (%)	
	TEORI	PRAKTEK
a. Tatap muka minimal	Minimal 80%	Minimal 90 %
b. Batas Kehadiran untuk Kompensasi	$64\% \leq H < 80\%$	$71\% \leq H < 90\%$
c. Tidak diperkenankan ikut kompensasi dan evaluasi	$< 64\%$	$< 71\%$

- 1.1. Prosentase dihitung dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa pada semester yang berjalan (jumlah tatap muka per semester).

- 1.2. Bagi Mahasiswa yang kehadirannya berada dalam baris-b, diberi kesempatan untuk mengikuti program kompensasi. Besarnya biaya kompensasi ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku (Ketentuan selanjutnya diatur melalui Peraturan Direktur)
- 1.3. Teknis pelaksanaan kompensasi diatur secara khusus oleh Pimpinan Jurusan dengan memperhatikan kaidah akademik (Pimpinan Jurusan menyediakan dokumen seperti jadwal kompensasi, penanggung jawab & dosen pengampuh), dan mendokumentasikan seluruh proses
- 1.4. Kompensasi untuk kerusakan dan kehilangan alat yang disebabkan oleh sikap yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan peralatan Lab./Bengkel akan dikenakan sanksi (diatur dalam tata tertib)

Pasal 15 **Perhitungan Nilai**

1. Nilai mata kuliah merupakan gabungan dari komponen-komponen sebagai berikut :
 - 1.1. Untuk mata kuliah teori: kehadiran, ujian formatif, tugas-tugas, ujian sumatif (UAS & UTS)
 - 1.2. Untuk mata kuliah praktek: kehadiran, tugas-tugas (praktikum, laboratorium, bengkel) dan ujian sumatif (bila ada).
2. Bobot nilai dari setiap komponen seperti butir 1.1. adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Untuk mata kuliah teori :
 - a. Kehadiran mempunyai bobot 20%
 - b. Nilai ujian Formatif 10 %
 - c. Nilai Tugas 20 %
 - d. Nilai UTS mempunyai bobot 25%.
 - e. Nilai UAS mempunyai bobot 25%.
 - 2.2. Untuk mata kuliah praktek (bengkel, laboratorium)
 - a. Nilai praktikum mempunyai bobot 70%.
 - b. Nilai sumatif/laporan mempunyai bobot 30%
 - c. Jika ujian sumatif/laporan tidak dapat dilaksanakan, nilai di buat berdasarkan tugas/job praktikum.

Pasal 16 Nilai Akhir

Nilai akhir mata kuliah dinyatakan dengan huruf A,B,C,D dan E dengan sebutan mutu dan angka mutu sebagai berikut :

Huruf Mutu (HM)	Sebutan Mutu (SM)	Angka Mutu (AM)	Skala 1-100
A	Sangat Baik	4	$80 < A \leq 100$
B	Baik	3	$65 < B \leq 80$
C	Cukup	2	$55 < C \leq 65$
D	Kurang	1	$40 < D \leq 55$
E	Gagal	0	$0 \leq E \leq 40$

Pasal 17 Remedial dan Ujian Perbaikan

1. Ujian perbaikan dilakukan setiap akhir semester dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali bagi Mahasiswa yang mendapat nilai D dan atau E sebelum yudisium dilaksanakan. Nilai yang berlaku adalah nilai akhir setelah ujian ulang yaitu maksimum C. Khusus untuk mata kuliah praktek, nilai maksimum sesudah ujian perbaikan adalah B.
2. Ujian perbaikan dilaksanakan setelah diadakan pengajaran remedial atau pemberian tugas kepada Mahasiswa.

Pasal 18 Status Kelulusan

1. Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi seluruh mata kuliah yang ditempuh oleh Mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPS = \frac{\sum (K_i \times N_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan ; IPS : Indeks Prestasi per Semester

- IPK : Indeks Prestasi Kumulatif (untuk semua mata kuliah pada semester yang sudah diselesaikan)
- Ni : Angka Mutu / Nilai Ujian
- Ki : Kredit untuk mata kuliah tersebut

Hasil perhitungan IP dihitung sampai dua desimal

2. Mahasiswa dinyatakan lulus (L) dan dapat melanjutkan studinya pada semester berikut apabila mendapat $IPS \geq 2.00$ dan memiliki nilai (D) ≤ 6 SKS tanpa nilai E.
3. Mahasiswa dapat melanjutkan studinya dan dinyatakan Lulus Percobaan (LP) apabila :
 - $IPS \geq 2.00$ dan memiliki Nilai E maksimal 4 SKS, atau
 - $IPS \ 1.75 \leq IPS < 2.00$ tanpa nilai E ;
 - $IPS \geq 2.00$ dan memiliki Nilai D > 6 SKS
 - 3.1 Mahasiswa dengan status Lulus Percobaan (LP) diberi kesempatan memperbaiki status kelulusan (dari LP ke L) sebelum batas akhir pembayaran UKT semester berikutnya.
 - 3.2 Mahasiswa Lulus Percobaan (LP) 2 kali berturut - turut dinyatakan Tidak Lulus (TL) dan dapat diberi kesempatan Cuti 1 kali karena status tersebut
4. Mahasiswa dinyatakan Tidak Lulus apabila :
 - $IPS < 1.75$
 - $IPS \ 1.75 \leq IPS < 2.00$ memiliki nilai E
 - $IPS \geq 2.00$ dan memiliki nilai E > 4 SKS

Pasal 19
PREDIKAT, IJASAH DAN SURAT PENDAMPING IJASAH

1.1. Predikat Kelulusan Program Sarjana Terapan dan Diploma

PREDIKAT	NILAI IPK
Pujian	$\geq 3,51$ (tiga koma lima satu)
Sangat Memuaskan	3,01 (tiga koma nol satu) - 3,50 (tiga koma lima nol)
Memuaskan	2,76 (dua koma tujuh enam) - 3,00 (tiga)

1.2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijasah dan Surat Keterangan Pendamping Ijasah dan gelar.

PASAL 21 WISUDA

- 1.1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi wajib mengikuti Wisuda.
- 1.2. Syarat mengikuti wisuda:
 - a. Mendaftar sebagai calon wisudawan di bagian akademik
 - b. Menunjukkan bukti telah mengikuti Opendik
 - c. Menyelesaikan persyaratan administrasi.

PASAL 22 PEMBERIAN SERTIFIKAT

- 1.1. Mahasiswa yang tidak lulus :
 - a. Semester 3 dan 4 Program D.III dan Program Sarjana Terapan, diberi sertifikat Diploma I (D.I)
 - b. Semester 5 dan 6 Program D.III dan Program Sarjana Terapan, diberi Sertifikat Diploma (D.II)
 - c. Semester 7 dan 8 untuk Program Sarjana Terapan diberi sertifikat Diploma III (D.III)
 - d. Mahasiswa yang keluar dan mengundurkan diri, tidak diberikan sertifikat.

BAB V PENUTUP

Pasal 23

Pelaksanaan peraturan pendidikan ini adalah tanggung jawab Direktur.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan Politeknik ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 25

Semua peraturan dan keputusan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, seperti nomor : 749/PL12/DT/2011 tentang peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Manado.



17



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
Kampus Politeknik, Jl. Raya Politeknik, Ds. Buha, Manado. PO BOX 1256 – 95252,
Telp. (0431) 815212, 815217 Fax : (0431) 811568, 815192, 815144
Website : www.polimdo.ac.id E-mail : informasi@polimdo.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO
Nomor : 3000/PL12/KM/2018
Tentang

DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

- Menimbang : 1. Bahwa Mahasiswa sebagai salah satu unsur Sivitas Akademika adalah calon cendekiawan berbudi luhur dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur.
2. Bahwa Mahasiswa sebagai salah satu unsur Sivitas Akademika turut bertanggung jawab dalam menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.
3. Bahwa Mahasiswa sebagai salah satu unsur Sivitas Akademika dalam kegiatan belajar mengajar serta pengembangan minat dan bakatnya, memerlukan norma-norma tentang disiplin.
4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan perlu menetapkan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);Dfgdfgdf
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 630);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 72 tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1611);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 82/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Manado.

Memperhatikan : Statuta Politeknik Negeri Manado

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Manado
2. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Manado
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang :
Terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester berjalan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
4. Disiplin Mahasiswa adalah sikap ketaatan Mahasiswa pada peraturan dan tata tertib di Politeknik Negeri Manado.
5. Tata tertib kehidupan kampus bagi Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban Mahasiswa serta sanksi bagi Mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
6. Hak Mahasiswa adalah sesuatu yang diberikan/dimiliki Mahasiswa terkait dengan fungsi dan perannya sebagai Sivitas Akademika Politeknik Negeri Manado.
7. Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang harus ditaati terkait dengan fungsi dan perannya sebagai Sivitas Akademika Politeknik Negeri Manado.
8. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.
9. Sanksi adalah hukuman yang bersifat ringan, sedang dan berat yang dijatuhkan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran.
10. Pejabat pemeriksa adalah unsur pimpinan yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran dan bertanggungjawab kepada Direktur.
11. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik di program studi tertentu yang berada di bawah Direktur.
12. Ketua Jurusan adalah unsur pimpinan pelaksana kegiatan Jurusan.
13. Dosen adalah tenaga akademik yang khusus diangkat dengan tugas utama mendidik dan mengajar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa bertujuan membentuk insan yang cerdas spiritual, emosional, intelektual dan memiliki kemampuan bersosialisasi secara baik di lingkungannya.

BAB III HAK & KEWAJIBAN

Pasal 3

Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Mahasiswa berhak memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan bidang ilmu yang diikuti.

Pasal 5

Mahasiswa berhak memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan bidang studi yang diikuti.

Pasal 6

Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas kampus dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Mahasiswa berhak untuk memperoleh kebebasan dan perlindungan dari berbagai bentuk pelecehan dan diskriminasi baik SARA, fisik, warna kulit, kemampuan ekonomi maupun diskriminasi karena kemampuan intelektual.

Pasal 8

Mahasiswa berhak untuk memperoleh perlindungan dari penilaian yang tidak adil dan tidak transparan dan memperoleh akses terhadap informasi yang menyangkut penilaian.

Pasal 9

Mahasiswa berhak untuk memperoleh akses terhadap dokumen akademik yang relevan dengan kebutuhannya

Pasal 10 Kewajiban Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi norma akademik.
 - a. Menghindarkan diri dari tindakan plagiarisme atau menjiplak karya orang lain baik dalam bentuk kalimat, paragraph, tulisan lengkap (*intangible*) maupun mengimitasi karya dalam bentuk produk (*tangible*) tanpa menyebutkan sumbernya atau mengakui karya orang lain sebagai karyanya.
 - b. Menghindarkan diri dari tindakan menyontek maupun memberikan contekan saat ujian.
 - c. Tidak memberi suap maupun melakukan pengancaman untuk memperoleh keuntungan serta kemudahan dalam memperoleh nilai, mengubah nilai serta hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
 - d. Tidak memberikan data palsu mengenai identitas dan status diri untuk memperoleh keuntungan tertentu (misalnya memberi data yang salah tentang status ekonomi untuk memperoleh beasiswa).
 - e. Tidak memalsukan transkrip, ijasah, tanda tangan orang lain untuk kepentingan diri sendiri.
 - f. Tidak memanfaatkan fasilitas kampus untuk melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas kampus dan tidak melakukan aktivitas di kampus diluar jam yang diijinkan oleh pimpinan.
2. Menjunjung tinggi norma non akademik.
 - a. Tidak menyebarkan ucapan penuh kebencian (*hate speech*) yang berhubungan dengan SARA (Suku Ras dan Agama) maupun menghina fisik, warna kulit seseorang atau kelompok dalam berbagai medium (sosial media, lisan dan tertulis dan gambar).
 - b. Tidak membuat, menyimpan, memanfaatkan dan menyebarkan pornografi & melakukan perbuatan asusila.
 - c. Tidak merusak fasilitas kampus, pohon, tanaman serta membuat graffiti bukan pada tempatnya.
 - d. Tidak membuang sampah tidak pada tempatnya.

- e. Tidak memiliki, menggunakan dan memperjualbelikan, mengedarkan narkoba, alkohol dan obat terlarang.
- f. Tidak membawa sajam, senjata api atau alat maupun bahan yang berbahaya dan berpotensi berbahaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampus.
- g. Tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang melanggar norma – norma universal seperti melakukan pelecehan seksual, mencuri, mabuk dan membuat keributan (berkelahi, bertengkar, berteriak), berjudi maupun yang mengganggu aktivitas akademik.
- h. Tidak melakukan tindakan kekerasan, berbicara kasar, tidak sopan terhadap dosen, pegawai, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sesama mahasiswa.
- i. Tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama mahasiswa, dosen, pegawai, petugas kebersihan, petugas keamanan, berdasarkan suku, ras, agama, gender, etnis dan orientasi seksual.
- j. Tidak melihat, memperoleh dan atau menyebutkan isi surat yang bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh mahasiswa.
- k. Tidak menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut, rekomendasi dari pejabat Politeknik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- l. Tidak mengambil, merusak, menyewakan peralatan, barang milik negara dilingkungan Politeknik Negeri Manado secara tidak sah.

BAB IV TATA TERTIB

Pasal 11 Tata Tertib Berkomunikasi di Lingkungan Kampus

1. Memberikan salam yang cocok dengan situasi dan waktu.
2. Menyapa dosen, pegawai, petugas kebersihan, petugas keamanan atau setiap yang dituakan di lingkungan kampus dengan sapaan yang sopan (Bapak, Ibu, Pak, Bu, Mneer, Nci, Sir, Mem).
3. Mengetuk pintu bila memasuki sebuah ruangan.
4. Membuat janji untuk bertemu sebelum datang ke pertemuan.

Pasal 12

Tata Tertib Berkomunikasi Menggunakan Ponsel

1. Memposisikan ponsel dalam tanda '*silent*' pada saat berlangsung perkuliahan di ruang kelas maupun laboratorium dan bengkel.
2. Saat menghubungi dosen, mahasiswa harus memperhatikan hal – hal sbb:
 - a. Memperhatikan waktu kerja dan waktu istirahat dosen yang dihubungi.
 - b. Memberikan salam sesuai dengan situasi dan waktu.
 - c. Menyapa yang dihubungi dengan sapaan yang tepat.
 - d. Memperkenalkan diri dengan lengkap.
 - e. Menyatakan maksud dengan jelas dan lengkap.
 - f. Menggunakan bahasa yang sopan seperti kata 'maaf dan terima kasih'. Bila harus mengirim pesan, ketiklah pesan dengan kata yang lengkap, tanpa di singkat.

Pasal 13

Tata Tertib Membuat Janji Bertemu Dengan Dosen

1. Memperhatikan Pasal 11 & 12 Bab 3 di atas.
2. Menghubungi dosen untuk mengatur waktu pertemuan.
3. Datang 15 menit sebelum waktu pertemuan.
4. Memberitahu secepatnya bila terjadi perubahan maupun pembatalan pertemuan.
5. Tempat pertemuan di lakukan di dalam kampus, atau dirumah dosen dengan persetujuan dari Ketua Jurusan.

Pasal 14

Tata Tertib dalam Berpakaian & Tampilan Rambut

1. Berpakaian rapih dan tidak memakai celana panjang yang koyak – koyak (robek), tidak memakai celana ukuran tiga perempat dan celana pendek.
2. Rambut Pria:
 - ✓ Tampilan depan : Panjang rambut di atas alis
 - ✓ Tampilan samping : Panjang rambut di atas telinga
 - ✓ Tampilan belakang : Panjang rambut di atas kerah
 - ✓ Tidak diwarnai dengan warna menyolok.
 - ✓ Tidak dikuncir.
3. Rambut Wanita:
 - ✓ Disisir dengan rapih.

- ✓ Bila berada dalam bengkel dan laboratorium, rambut wajib untuk diikat sebagai bagian dari 'health and safety'.
 - ✓ Tidak diwarnai dengan warna menyolok.
4. Pria tidak boleh memakai anting di bagian tubuh.
 5. Wanita tidak boleh memakai anting selain di telinga.
 6. Tidak berpakaian transparan dan tidak memakai baju/kemeja tanpa lengan.
 7. Bagi wanita, tidak memakai *make up* secara berlebihan.
 8. Tidak memakai sandal di lingkungan kampus.
 9. Memakai jas almamater pada acara resmi.
 10. Bila memakai kaos harus berkerah.

Pasal 15

Tata Tertib Dalam Bengkel/Laboratorium & Ruang kelas

1. Hadir 15 Menit sebelum perkuliahan di mulai.
2. Memakai seragam Bengkel/Laboratorium yang sudah ditentukan.
3. Menggunakan perlengkapan keamanan yang dipersyaratkan (Boots & Helm).
4. Membersihkan dan merapihkan peralatan dan lingkungan kerja sesudah praktek.
5. Tidak merokok di lingkungan kampus.
6. Tidak makan dan minum saat sedang berlangsung perkuliahan teori dan praktek.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN & SANKSI

Pasal 16

Bagi mahasiswa yang tidak melakukan kewajibannya dan tidak mentaati Tata tertib yang ditetapkan ini akan dikenakan Hukuman Disiplin dan Sanksi sbb:

1. Hukuman Disiplin Ringan:
 - ✓ Teguran dalam bentuk lisan
 - ✓ Teguran dalam bentuk tertulis.
2. Hukuman Disiplin Sedang:
 - ✓ Tidak diijinkan mengikuti perkuliahan pada waktu tertentu.
 - ✓ Tidak diijinkan mengikuti kuliah selama (satu) semester).
 - ✓ Tidak diijinkan mengikuti kuliah selama 1 (satu) tahun.
 - ✓ Membayar denda atau mengganti rugi untuk kerusakan atau penghilangan benda.

3. Hukuman Disiplin Berat:
✓ Diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur mengenai pelaksanaan peraturan disiplin dan tata tertib Mahasiswa ini akan diatur dengan surat keputusan Direktur.

Pasal 14

Keputusan yang berisi disiplin dan tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila terdapat kekeliruan atau karena penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

